





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TINDAK PIDANA DARI ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Nomor : NK-005/1.3.4.HMKS/LPSK/09/2020

Nomor : M.HH-10.HH.05.05 TAHUN 2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-09-2020) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HASTO ATMOJO** : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13750. Selanjutnya disebut **PIHAK I**;
2. **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-8, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, selanjutnya disebut **PIHAK II**;

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK I dan **PIHAK II** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK I** adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk melakukan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK II** adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyeleggarakan pemerintahan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perpanjangan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam peningkatan kapasitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana dari aspek hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana dari aspek hukum dan hak asasi manusia bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana;
- b. dukungan keimigrasian dalam peningkatan kapasitas perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana;
- c. penguatan nilai-nilai hak asasi manusia, kerja sama hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap saksi dan/atau korban;

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. perlindungan saksi dan/atau korban yang sedang menjalani masa tahanan atau masa pidana di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan dan Pembimbingan di Balai Pemasyarakatan;
- e. penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- g. pembinaan pada *Whistleblowing System* / Penguatan Sistem;
- h. peningkatan efektifitas pelaksanaan *Whistleblowing System*;
- i. perlindungan bagi pelapor, saksi, dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- j. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk pejabat terkait sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Pasal 4

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:



PIHAK I : **Biro Administrasi**

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Ciracas,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13750

Telepon : (021) 29681560

Surel : lpsk_ri@lpsk.go.id

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK II : **Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama**
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-8, Kuningan,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940
Telepon : (021) 525 3167
Surel : ksdn@kemenkumham.go.id

- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala akibat keterlambatan atau kekeliruan penyampaian pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 5



PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** melakukan perpanjangan jangka waktu Nota Kesepahaman, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum usulan perpanjangan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Yang termasuk *force majeure* antara lain adalah:
- a. bencana alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK I,



HASTO ATMOJO SUROYO

PIHAK II,



YASONNA H. LAOLY

PIHAK I	PIHAK II
